DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id
SUMBER **Kode Pos : 45611**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor 172.4/DPRD- 7 /2011

TENTANG

CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sebagaimana usulan dari Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPRD menetapkan Nama-nama Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Penetapan Calon Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1.	SUHENDI, AZHARI,SE.MM	F.PDIP
2.	SAWITA	F.PDIP
3.	DODO WIDODO	F.P.DEMOKRAT
4.	KH. ABDUL MUHAIMIN AS'AD.Lc	F.PKB
5.	AHMAD AIDIN TAMIN, S.Pd.I	F.PKS
6.	DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI,SH	F.P.GOLKAR
7.	MOH. INSYAF SUPRIYADI	F.P.HANURA
8.	Drs. H. SUBHAN	F.GBR

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 September 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.